



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa, Bupati menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 09);
27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.

4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggungjawab kepada kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Penghasilan tetap selanjutnya disebut SILTAP adalah penerimaan penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa yang bersumber dari ADD.

14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi yang akan diterima oleh setiap Desa yang besarnya ditetapkan sebesar 95% (Sembilan puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa.
17. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung sebesar 5% dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah dusun, luas wilayah Desa, dan jumlah aparatur Desa.
18. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
19. Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
20. Iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten untuk program jaminan kesehatan.
21. Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari resiko sosial ekonomi tertentu.

BAB II ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu Asas, Sumber, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.

- (3) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dibahas dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD setiap Desa dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 4

ADD bermaksud untuk membiayai program dan kegiatan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 5

ADD bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Desa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa melalui penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
- b. Meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa melalui tunjangan dan biaya operasional;
- c. Meningkatkan fungsi dan peran TP-PKK Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa melalui biaya operasional;
- d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan Desa dalam rangka tercipta pelayanan prima terhadap masyarakat Desa; dan
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Desa dan kelembagaan Desa.

Bagian Kedua
Formula Penghitungan

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi dasar sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah total pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. Alokasi formula sebesar 5 % (lima persen) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah dusun, luas wilayah dan jumlah aparatur Desa setiap Desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 15% (lima belas persen) bobot jumlah penduduk;
 - b. 45% (empat puluh lima persen) bobot jumlah dusun;
 - c. 5% (lima persen) bobot luas wilayah; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) bobot jumlah aparatur Desa.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (2), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF = [(0,15 \times Z1) + (0,45 \times Z2) + (0,5 \times Z3) + (0,35 \times Z4)] \times (ADDKab. - ADKab.)$$

Keterangan:

AF	=	ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah dusun, luas wilayah, dan jumlah aparatur Desa setiap Desa;
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten;
Z2	=	Rasio jumlah dusun setiap Desa terhadap total jumlah dusun kabupaten;
Z3	=	Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten;
Z4	=	Rasio jumlah aparatur Desa setiap Desa terhadap total jumlah aparatur Desa kabupaten;
ADDKab.	=	Pagu ADD kabupaten;
ADKab.	=	Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

- (4) Jumlah penduduk, jumlah dusun, luas wilayah dan jumlah aparatur Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 7

Besaran rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 8

ADD digunakan untuk membiayai kegiatan, melalui:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 9

Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. Sub bidang penyelenggaraan belanja SILTAP, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, melalui belanja:
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 - 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan jaminan sosial;
 - 4) Penyediaan operasional pemerintah Desa;
 - 5) Penyediaan tunjangan BPD;
 - 6) Penyediaan operasional BPD; dan
 - 7) Penyediaan insentif/operasional RT/RW.
- b. Sub bidang penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa, melalui belanja:
 - 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 - 3) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa.
- c. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, melalui belanja:
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - 2) Penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa); dan
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
- d. Sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, melalui belanja:
 - 1) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes) bersifat reguler;

- 2) Penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug Desa) bersipat nonregular;
 - 3) Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDDes, dll);
 - 4) Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan, dll);
 - 5) Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - 6) Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, selain perencanaan keuangan;
 - 7) Penyusunan laporan kepala Desa, LPPDesa dan informasi kepada masyarakat;
 - 8) Pengembangan sistem informasi Desa;
 - 9) Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - 10) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - 11) Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa; dan
 - 12) Penyelenggaraan evaluasi perkembangan Desa/lomba Desa tingkat kabupaten.
- e. Sub bidang pertanahan, melalui belanja:
- 1) Sertifikasi tanah kas Desa;
 - 2) Administrasi pertanahan;
 - 3) Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - 4) Mediasi konflik pertanahan;
 - 5) Penyuluhan pertanahan;
 - 6) Penentuan/penegasan batas/patok tanah Desa; dan
 - 7) Sertifikasi tanah fasilitas pemerintah.

Pasal 10

- (1) Penyediaan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a angka 1 dan angka 2 dihitung berdasarkan data kebutuhan struktur organisasi pemerintah Desa yang bersumber dari setiap Desa tahun 2023.
- (2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penyediaan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a angka 1 dan angka 2 diberikan sesuai dengan beban kerja untuk mendukung tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyediaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a angka 3 meliputi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui iuran jaminan kesehatan (JKN) terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember berdasarkan data hasil validasi kepesertaan oleh pihak BPJS kesehatan, untuk:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Pimpinan dan anggota BPD.
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) sebagaimana dimaksud ayat (2), berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BPJS kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan Intercept (pemotongan) terhadap iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) masing-masing Desa berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b untuk keperluan pembayaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan secara langsung oleh pemerintah Desa kepada kantor BPJS kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember berdasarkan data hasil validasi kepesertaan oleh pihak BPJS ketenagakerjaan, untuk:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Pimpinan dan anggota BPD.

- (2) Besaran BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BPJS ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara langsung oleh pemerintah Desa kepada kantor BPJS ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penyediaan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a angka 5, diberikan untuk meningkatkan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam bidang pengawasan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi tunjangan tugas dan fungsi dalam kedudukan pimpinan dan anggota kelembagaan BPD.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota kelembagaan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyediaan operasional BPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a angka 6, diberikan untuk meningkatkan peran BPD dalam bidang perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Besaran penyediaan operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 16

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. Sub bidang pendidikan, melalui belanja:
 - 1) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - 2) Peralatan sekolah bagi murid sekolah dasar;
 - 3) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
 - 4) Kegiatan sub bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Desa.
- b. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, melalui belanja:
 - 1) Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;

- 2) Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 - 3) Pembangunan/rehabilitasi peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - 4) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa; dan
 - 5) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa.
- c. Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, melalui belanja:
- 1) Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa; dan
 - 2) Penyelenggaraan informasi publik Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 17

Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, melalui belanja:
 - 1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa;
 - 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (Hansip); dan
 - 3) Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin.
- b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan, melalui belanja:
 - 1) Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 2) Perayaan HUT kemerdekaan RI;
 - 3) Perayaan HUT tingkat kabupaten; dan
 - 4) Perayaan hari besar keagamaan tingkat kabupaten.
- c. Sub bidang kepemudaan dan olah raga, melalui belanja:
 - 1) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 2) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa;
 - 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa; dan
 - 4) Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga.
- d. Sub bidang kelembagaan masyarakat Desa, melalui belanja:
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat;
 - 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - 3) Pembinaan PKK; dan
 - 4) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 18

- (1) Sub bidang kelembagaan masyarakat Desa melalui belanja pembinaan PKK sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf d angka 3, diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan peran TP-PKK Desa melalui penyediaan operasional.
- (2) Besaran penyediaan operasional TP-PKK Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 19

Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, melalui belanja:
 - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa (pendidikan kepala Desa);
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD.
- b. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, melalui belanja:
 - 1) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
 - 2) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak.

Pasal 20

Kode Rekening uraian bidang, sub bidang, kegiatan, dan belanja serta uraian output dan satuan output penggunaan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 berpedoman pada aplikasi sistem pengelolaan keuangan Desa (SISKEUDES).

BAB IV PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD melalui Bank Pemerintah dan/atau Bank Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara proporsional dengan pertimbangan ketersediaan Dana Alokasi Umum (DAU), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (bulan Januari dan Februari) paling lambat minggu keempat bulan Februari sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II (bulan Maret dan April) paling lambat minggu keempat bulan April sebesar 16% (enam belas persen);

- c. Tahap III (bulan Mei dan Juni) paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 16% (enam belas persen);
 - d. Tahap IV (bulan Juli dan Agustus) paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 16% (enam belas persen);
 - e. Tahap V (bulan September dan Oktober) paling lambat minggu keempat bulan Oktober sebesar 16% (enam belas persen); dan
 - f. Tahap VI (bulan November dan Desember) paling lambat minggu kedua bulan Desember sebesar 16% (enam belas persen).
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Pasal 22

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2), dilakukan setelah kepala Desa dan/atau bendahara Desa menyampaikan dokumen pengajuan, berupa:

- a. Tahap I (bulan Januari dan Februari), meliputi:
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenan;
 - 2) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenan; dan
 - 3) Surat keputusan dan dokumen lainnya.
- b. Tahap II (bulan Maret dan April), meliputi:
 - 1) Daftar penyaluran SILTAP/insentif/tunjangan tahap I; dan
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap III tahun anggaran 2023.
- c. Tahap III (bulan Mei dan Juni), meliputi:
 - 1) Daftar penyaluran SILTAP/insentif/tunjangan tahap II;
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) non SILTAP/insentif/tunjangan Tahap I dan Tahap II tahun anggaran berkenan.
- d. Tahap IV (bulan Juli dan Agustus), meliputi:
 - Daftar penyaluran SILTAP/insentif/tunjangan tahap III.
- e. Tahap V (bulan September dan Oktober), meliputi:
 - Daftar penyaluran SILTAP/insentif/tunjangan tahap IV.
- f. Tahap VI (bulan November dan Desember), meliputi:
 - 1) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - 2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - 3) Daftar penyaluran SILTAP/insentif/tunjangan tahap V; dan
 - 4) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) non SILTAP/insentif/tunjangan Tahap III dan Tahap V tahun anggaran berkenan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 24 JANUARI 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KEPALA DPMD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 24 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TANGGAL : 24 JANUARI 2024
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN RINCIAN ADD SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN/DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN						KET.
			TAHAP I (20% X Rp.)	TAHAP II (16% X Rp.)	TAHAP III (16% X Rp.)	TAHAP IV (16% X Rp.)	TAHAP V (16% X Rp.)	TAHAP VI (16% X Rp.)	
1	TINANGGEA	5.709.823.000	1.141.964.600	913.571.680	913.571.680	913.571.680	913.571.680	913.571.680	
1	Lapoa	260.460.000	52.092.000	41.673.600	41.673.600	41.673.600	41.673.600	41.673.600	
2	Asingi	262.867.000	52.573.400	42.058.720	42.058.720	42.058.720	42.058.720	42.058.720	
3	Watu Melewe	259.669.000	51.933.800	41.547.040	41.547.040	41.547.040	41.547.040	41.547.040	
4	Wadonggo	260.879.000	52.175.800	41.740.640	41.740.640	41.740.640	41.740.640	41.740.640	
5	Bungin Permai	260.565.000	52.113.000	41.690.400	41.690.400	41.690.400	41.690.400	41.690.400	
6	Palotawo	258.972.000	51.794.400	41.435.520	41.435.520	41.435.520	41.435.520	41.435.520	
7	Lalonggasu	260.949.000	52.189.800	41.751.840	41.751.840	41.751.840	41.751.840	41.751.840	
8	Molo Indah	260.069.000	52.013.800	41.611.040	41.611.040	41.611.040	41.611.040	41.611.040	
9	Telutu Jaya	263.327.000	52.665.400	42.132.320	42.132.320	42.132.320	42.132.320	42.132.320	
10	Torokeku	260.061.000	52.012.200	41.609.760	41.609.760	41.609.760	41.609.760	41.609.760	
11	Lapulu	257.765.000	51.553.000	41.242.400	41.242.400	41.242.400	41.242.400	41.242.400	
12	Roraya	263.166.000	52.633.200	42.106.560	42.106.560	42.106.560	42.106.560	42.106.560	
13	Lanowulu	260.638.000	52.127.600	41.702.080	41.702.080	41.702.080	41.702.080	41.702.080	
14	Lalo Watu	259.128.000	51.825.600	41.460.480	41.460.480	41.460.480	41.460.480	41.460.480	
15	Tatangge	260.671.000	52.134.200	41.707.360	41.707.360	41.707.360	41.707.360	41.707.360	
16	Wundumbolo	256.430.000	51.286.000	41.028.800	41.028.800	41.028.800	41.028.800	41.028.800	
17	Pangoosi	257.226.000	51.445.200	41.156.160	41.156.160	41.156.160	41.156.160	41.156.160	
18	Bomba-bomba	257.521.000	51.504.200	41.203.360	41.203.360	41.203.360	41.203.360	41.203.360	
19	Akuni	258.102.000	51.620.400	41.296.320	41.296.320	41.296.320	41.296.320	41.296.320	
20	Lasuai	257.085.000	51.417.000	41.133.600	41.133.600	41.133.600	41.133.600	41.133.600	
21	Matambawi	257.300.000	51.460.000	41.168.000	41.168.000	41.168.000	41.168.000	41.168.000	
22	Matandahi	256.973.000	51.394.600	41.115.680	41.115.680	41.115.680	41.115.680	41.115.680	
2	ANGATA	6.229.282.000	1.245.856.400	996.685.120	996.685.120	996.685.120	996.685.120	996.685.120	
1	Pewutaa	262.663.000	52.532.600	42.026.080	42.026.080	42.026.080	42.026.080	42.026.080	
2	Aopa	261.225.000	52.245.000	41.796.000	41.796.000	41.796.000	41.796.000	41.796.000	
3	Motaha	259.220.000	51.844.000	41.475.200	41.475.200	41.475.200	41.475.200	41.475.200	
4	Lamoen	260.356.000	52.071.200	41.656.960	41.656.960	41.656.960	41.656.960	41.656.960	
5	Puusanggula	260.042.000	52.008.400	41.606.720	41.606.720	41.606.720	41.606.720	41.606.720	
6	Puao	260.496.000	52.099.200	41.679.360	41.679.360	41.679.360	41.679.360	41.679.360	
7	Sandey	258.825.000	51.765.000	41.412.000	41.412.000	41.412.000	41.412.000	41.412.000	
8	Teteasa	262.181.000	52.436.200	41.948.960	41.948.960	41.948.960	41.948.960	41.948.960	
9	Simbangu	259.433.000	51.886.600	41.509.280	41.509.280	41.509.280	41.509.280	41.509.280	
10	Lamooso	260.330.000	52.066.000	41.652.800	41.652.800	41.652.800	41.652.800	41.652.800	
11	Landabaro	259.065.000	51.813.000	41.450.400	41.450.400	41.450.400	41.450.400	41.450.400	
12	Puungoni	258.652.000	51.730.400	41.384.320	41.384.320	41.384.320	41.384.320	41.384.320	
13	Sandarsi Jaya	259.048.000	51.809.600	41.447.680	41.447.680	41.447.680	41.447.680	41.447.680	
14	Puuroe	258.819.000	51.763.800	41.411.040	41.411.040	41.411.040	41.411.040	41.411.040	
15	Lamoeri	259.327.000	51.865.400	41.492.320	41.492.320	41.492.320	41.492.320	41.492.320	
16	Kasebo	259.495.000	51.899.000	41.519.200	41.519.200	41.519.200	41.519.200	41.519.200	
17	Mataiwoi	259.603.000	51.920.600	41.536.480	41.536.480	41.536.480	41.536.480	41.536.480	
18	Angata	259.971.000	51.994.200	41.595.360	41.595.360	41.595.360	41.595.360	41.595.360	
19	Pudambu	261.149.000	52.229.800	41.783.840	41.783.840	41.783.840	41.783.840	41.783.840	
20	Matabondu	260.175.000	52.035.000	41.628.000	41.628.000	41.628.000	41.628.000	41.628.000	
21	Mokoau	256.716.000	51.343.200	41.074.560	41.074.560	41.074.560	41.074.560	41.074.560	
22	Boloso	258.055.000	51.611.000	41.288.800	41.288.800	41.288.800	41.288.800	41.288.800	
23	Puulipu	257.642.000	51.528.400	41.222.720	41.222.720	41.222.720	41.222.720	41.222.720	
24	Langgea Indah	256.794.000	51.358.800	41.087.040	41.087.040	41.087.040	41.087.040	41.087.040	
3	ANDOULO	2.072.861.000	414.572.200	331.657.760	331.657.760	331.657.760	331.657.760	331.657.760	
1	Andoolo	260.235.000	52.047.000	41.637.600	41.637.600	41.637.600	41.637.600	41.637.600	
2	Alengge Agung	259.507.000	51.901.400	41.521.120	41.521.120	41.521.120	41.521.120	41.521.120	
3	Bumi Raya	260.768.000	52.153.600	41.722.880	41.722.880	41.722.880	41.722.880	41.722.880	
4	Lalobao	258.343.000	51.668.600	41.334.880	41.334.880	41.334.880	41.334.880	41.334.880	
5	Lalonggombu	260.460.000	52.092.000	41.673.600	41.673.600	41.673.600	41.673.600	41.673.600	
6	Wunduwatu	258.538.000	51.707.600	41.366.080	41.366.080	41.366.080	41.366.080	41.366.080	
7	Punggapu	257.815.000	51.563.000	41.250.400	41.250.400	41.250.400	41.250.400	41.250.400	
8	Ataku	257.195.000	51.439.000	41.151.200	41.151.200	41.151.200	41.151.200	41.151.200	
4	PALANGGA	3.635.170.000	727.034.000	581.627.200	581.627.200	581.627.200	581.627.200	581.627.200	
1	Aosole	260.054.000	52.010.800	41.608.640	41.608.640	41.608.640	41.608.640	41.608.640	
2	Anggondara	259.758.000	51.951.600	41.561.280	41.561.280	41.561.280	41.561.280	41.561.280	
3	Eewa	259.609.000	51.921.800	41.537.440	41.537.440	41.537.440	41.537.440	41.537.440	
4	Kiaea	263.209.000	52.641.800	42.113.440	42.113.440	42.113.440	42.113.440	42.113.440	
5	Mekar Sari	263.077.000	52.615.400	42.092.320	42.092.320	42.092.320	42.092.320	42.092.320	
6	Onembute	260.453.000	52.090.600	41.672.480	41.672.480	41.672.480	41.672.480	41.672.480	

NO.	KECAMATAN/DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN						KET.
			TAHAP I (20% X Rp.)	TAHAP II (16% X Rp.)	TAHAP III (16% X Rp.)	TAHAP IV (16% X Rp.)	TAHAP V (16% X Rp.)	TAHAP VI (16% X Rp.)	
7	Waworaha	256.965.000	51.393.000	41.114.400	41.114.400	41.114.400	41.114.400	41.114.400	
8	Watumerembe	260.797.000	52.159.400	41.727.520	41.727.520	41.727.520	41.727.520	41.727.520	
9	Wawouru	260.427.000	52.085.400	41.668.320	41.668.320	41.668.320	41.668.320	41.668.320	
10	Alakaya	258.097.000	51.619.400	41.295.520	41.295.520	41.295.520	41.295.520	41.295.520	
11	Wawonggura	259.691.000	51.938.200	41.550.560	41.550.560	41.550.560	41.550.560	41.550.560	
12	Kapu Jaya	256.963.000	51.392.600	41.114.080	41.114.080	41.114.080	41.114.080	41.114.080	
13	Watudemba	258.376.000	51.675.200	41.340.160	41.340.160	41.340.160	41.340.160	41.340.160	
14	Sanggi-Sanggi	257.694.000	51.538.800	41.231.040	41.231.040	41.231.040	41.231.040	41.231.040	
5	LANDONO	2.853.104.000	570.620.800	456.496.640	456.496.640	456.496.640	456.496.640	456.496.640	
1	Lalonggapu	258.563.000	51.712.600	41.370.080	41.370.080	41.370.080	41.370.080	41.370.080	
2	Wata Benua	258.842.000	51.768.400	41.414.720	41.414.720	41.414.720	41.414.720	41.414.720	
3	Tridana Mulia	258.646.000	51.729.200	41.383.360	41.383.360	41.383.360	41.383.360	41.383.360	
4	Landono Dua	258.981.000	51.796.200	41.436.960	41.436.960	41.436.960	41.436.960	41.436.960	
5	Amotowo	262.506.000	52.501.200	42.000.960	42.000.960	42.000.960	42.000.960	42.000.960	
6	Abenggi	259.332.000	51.866.400	41.493.120	41.493.120	41.493.120	41.493.120	41.493.120	
7	Arongo	260.543.000	52.108.600	41.686.880	41.686.880	41.686.880	41.686.880	41.686.880	
8	Endanga	258.951.000	51.790.200	41.432.160	41.432.160	41.432.160	41.432.160	41.432.160	
9	Wonua Sangia	260.130.000	52.026.000	41.620.800	41.620.800	41.620.800	41.620.800	41.620.800	
10	Lakomea	259.629.000	51.925.800	41.540.640	41.540.640	41.540.640	41.540.640	41.540.640	
11	Morini Mulya	256.981.000	51.396.200	41.116.960	41.116.960	41.116.960	41.116.960	41.116.960	
6	LAINEA	3.111.314.000	622.262.800	497.810.240	497.810.240	497.810.240	497.810.240	497.810.240	
1	Lalonggombu	263.710.000	52.742.000	42.193.600	42.193.600	42.193.600	42.193.600	42.193.600	
2	Watumeeto	260.318.000	52.063.600	41.650.880	41.650.880	41.650.880	41.650.880	41.650.880	
3	Pamandati	262.160.000	52.432.000	41.945.600	41.945.600	41.945.600	41.945.600	41.945.600	
4	Pangan Jaya	258.040.000	51.608.000	41.286.400	41.286.400	41.286.400	41.286.400	41.286.400	
5	Aoreo	257.228.000	51.445.600	41.156.480	41.156.480	41.156.480	41.156.480	41.156.480	
6	Kaindi	257.078.000	51.415.600	41.132.480	41.132.480	41.132.480	41.132.480	41.132.480	
7	Matabubu Jaya	257.512.000	51.502.400	41.201.920	41.201.920	41.201.920	41.201.920	41.201.920	
8	Lainea	258.377.000	51.675.400	41.340.320	41.340.320	41.340.320	41.340.320	41.340.320	
9	Molinese	258.809.000	51.761.800	41.409.440	41.409.440	41.409.440	41.409.440	41.409.440	
10	Polewali	259.641.000	51.928.200	41.542.560	41.542.560	41.542.560	41.542.560	41.542.560	
11	Bangun Jaya	260.943.000	52.188.600	41.750.880	41.750.880	41.750.880	41.750.880	41.750.880	
12	Kalo-kalo	257.498.000	51.499.600	41.199.680	41.199.680	41.199.680	41.199.680	41.199.680	
7	KONDA	4.171.082.000	834.216.400	667.373.120	667.373.120	667.373.120	667.373.120	667.373.120	
1	Puosu Jaya	262.224.000	52.444.800	41.955.840	41.955.840	41.955.840	41.955.840	41.955.840	
2	Lamomea	262.302.000	52.460.400	41.968.320	41.968.320	41.968.320	41.968.320	41.968.320	
3	Alebo	260.366.000	52.073.200	41.658.560	41.658.560	41.658.560	41.658.560	41.658.560	
4	Morome	260.771.000	52.154.200	41.723.360	41.723.360	41.723.360	41.723.360	41.723.360	
5	Lebo Jaya	260.846.000	52.169.200	41.735.360	41.735.360	41.735.360	41.735.360	41.735.360	
6	Lambusa	262.948.000	52.589.600	42.071.680	42.071.680	42.071.680	42.071.680	42.071.680	
7	Pombulaa Jaya	259.704.000	51.940.800	41.552.640	41.552.640	41.552.640	41.552.640	41.552.640	
8	Ambololi	261.620.000	52.324.000	41.859.200	41.859.200	41.859.200	41.859.200	41.859.200	
9	Tanea	261.187.000	52.237.400	41.789.920	41.789.920	41.789.920	41.789.920	41.789.920	
10	Masagena	260.304.000	52.060.800	41.648.640	41.648.640	41.648.640	41.648.640	41.648.640	
11	Cialam Jaya	261.925.000	52.385.000	41.908.000	41.908.000	41.908.000	41.908.000	41.908.000	
12	Wonua	259.947.000	51.989.400	41.591.520	41.591.520	41.591.520	41.591.520	41.591.520	
13	Lawoila	261.104.000	52.220.800	41.776.640	41.776.640	41.776.640	41.776.640	41.776.640	
14	Lalowiu	259.887.000	51.977.400	41.581.920	41.581.920	41.581.920	41.581.920	41.581.920	
15	Amohalo	258.441.000	51.688.200	41.350.560	41.350.560	41.350.560	41.350.560	41.350.560	
16	Konda Satu	257.506.000	51.501.200	41.200.960	41.200.960	41.200.960	41.200.960	41.200.960	
8	RANOMEETO	2.877.110.000	575.422.000	460.337.600	460.337.600	460.337.600	460.337.600	460.337.600	
1	Onewila	261.169.000	52.233.800	41.787.040	41.787.040	41.787.040	41.787.040	41.787.040	
2	Boro-Boro R	260.263.000	52.052.600	41.642.080	41.642.080	41.642.080	41.642.080	41.642.080	
3	Rambu-rambu Jaya	261.002.000	52.200.400	41.760.320	41.760.320	41.760.320	41.760.320	41.760.320	
4	Amoito	260.004.000	52.000.800	41.600.640	41.600.640	41.600.640	41.600.640	41.600.640	
5	Ambaipua	262.839.000	52.567.800	42.054.240	42.054.240	42.054.240	42.054.240	42.054.240	
6	Ranooha	261.289.000	52.257.800	41.806.240	41.806.240	41.806.240	41.806.240	41.806.240	
7	Langgea	264.062.000	52.812.400	42.249.920	42.249.920	42.249.920	42.249.920	42.249.920	
8	Kota Bangun	264.565.000	52.913.000	42.330.400	42.330.400	42.330.400	42.330.400	42.330.400	
9	Laikaha	262.095.000	52.419.000	41.935.200	41.935.200	41.935.200	41.935.200	41.935.200	
10	Duduria	259.492.000	51.898.400	41.518.720	41.518.720	41.518.720	41.518.720	41.518.720	
11	Amoito Siama	260.330.000	52.066.000	41.652.800	41.652.800	41.652.800	41.652.800	41.652.800	
9	KOLONO	5.152.853.000	1.030.570.600	824.456.480	824.456.480	824.456.480	824.456.480	824.456.480	
1	Sawa	259.418.000	51.883.600	41.506.880	41.506.880	41.506.880	41.506.880	41.506.880	
2	Langgowala	256.371.000	51.274.200	41.019.360	41.019.360	41.019.360	41.019.360	41.019.360	
3	Waworano	259.788.000	51.957.600	41.566.080	41.566.080	41.566.080	41.566.080	41.566.080	
4	Matandahi	256.228.000	51.245.600	40.996.480	40.996.480	40.996.480	40.996.480	40.996.480	
5	Puupi	259.355.000	51.871.000	41.496.800	41.496.800	41.496.800	41.496.800	41.496.800	
6	Mataiwoi	257.198.000	51.439.600	41.151.680	41.151.680	41.151.680	41.151.680	41.151.680	

NO.	KECAMATAN/DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN						KET.
			TAHAP I (20% X Rp.)	TAHAP II (16% X Rp.)	TAHAP III (16% X Rp.)	TAHAP IV (16% X Rp.)	TAHAP V (16% X Rp.)	TAHAP VI (16% X Rp.)	
7	Tiraosu	259.434.000	51.886.800	41.509.440	41.509.440	41.509.440	41.509.440	41.509.440	
8	Mondoe Jaya	256.714.000	51.342.800	41.074.240	41.074.240	41.074.240	41.074.240	41.074.240	
9	Ulusena Jaya	257.314.000	51.462.800	41.170.240	41.170.240	41.170.240	41.170.240	41.170.240	
10	Lamotau	257.861.000	51.572.200	41.257.760	41.257.760	41.257.760	41.257.760	41.257.760	
11	Awunio	257.829.000	51.565.800	41.252.640	41.252.640	41.252.640	41.252.640	41.252.640	
12	Meletumbo	258.711.000	51.742.200	41.393.760	41.393.760	41.393.760	41.393.760	41.393.760	
13	Roda	258.487.000	51.697.400	41.357.920	41.357.920	41.357.920	41.357.920	41.357.920	
14	Lamapu	256.999.000	51.399.800	41.119.840	41.119.840	41.119.840	41.119.840	41.119.840	
15	Andinete	257.751.000	51.550.200	41.240.160	41.240.160	41.240.160	41.240.160	41.240.160	
16	Wawoosu	256.541.000	51.308.200	41.046.560	41.046.560	41.046.560	41.046.560	41.046.560	
17	Alosi	256.121.000	51.224.200	40.979.360	40.979.360	40.979.360	40.979.360	40.979.360	
18	Silea	257.843.000	51.568.600	41.254.880	41.254.880	41.254.880	41.254.880	41.254.880	
19	Puudongi	256.377.000	51.275.400	41.020.320	41.020.320	41.020.320	41.020.320	41.020.320	
20	Sarandua	256.513.000	51.302.600	41.042.080	41.042.080	41.042.080	41.042.080	41.042.080	
10	MORAMO	4.901.574.000	980.314.800	784.251.840	784.251.840	784.251.840	784.251.840	784.251.840	
1	Amohola	260.226.000	52.045.200	41.636.160	41.636.160	41.636.160	41.636.160	41.636.160	
2	Tambosupa	257.777.000	51.555.400	41.244.320	41.244.320	41.244.320	41.244.320	41.244.320	
3	Marga Cinta	262.519.000	52.503.800	42.003.040	42.003.040	42.003.040	42.003.040	42.003.040	
4	Moramo	258.206.000	51.641.200	41.312.960	41.312.960	41.312.960	41.312.960	41.312.960	
5	Bakutaru	256.983.000	51.396.600	41.117.280	41.117.280	41.117.280	41.117.280	41.117.280	
6	Lakomea	256.853.000	51.370.600	41.096.480	41.096.480	41.096.480	41.096.480	41.096.480	
7	Landipo	257.435.000	51.487.000	41.189.600	41.189.600	41.189.600	41.189.600	41.189.600	
8	Lamboo	258.696.000	51.739.200	41.391.360	41.391.360	41.391.360	41.391.360	41.391.360	
9	Pudaria Jaya	258.049.000	51.609.800	41.287.840	41.287.840	41.287.840	41.287.840	41.287.840	
10	Sumber Sari	258.138.000	51.627.600	41.302.080	41.302.080	41.302.080	41.302.080	41.302.080	
11	Ulusena	257.472.000	51.494.400	41.195.520	41.195.520	41.195.520	41.195.520	41.195.520	
12	Panambea Barata	256.934.000	51.386.800	41.109.440	41.109.440	41.109.440	41.109.440	41.109.440	
13	Wowosunggu	256.968.000	51.393.600	41.114.880	41.114.880	41.114.880	41.114.880	41.114.880	
14	Wawondengi	259.641.000	51.928.200	41.542.560	41.542.560	41.542.560	41.542.560	41.542.560	
15	Watu Porambaa	257.525.000	51.505.000	41.204.000	41.204.000	41.204.000	41.204.000	41.204.000	
16	Wonua Jaya	257.387.000	51.477.400	41.181.920	41.181.920	41.181.920	41.181.920	41.181.920	
17	Bisikori	256.766.000	51.353.200	41.082.560	41.082.560	41.082.560	41.082.560	41.082.560	
18	Ranooha Raya	257.611.000	51.522.200	41.217.760	41.217.760	41.217.760	41.217.760	41.217.760	
19	Selabangga	256.388.000	51.277.600	41.022.080	41.022.080	41.022.080	41.022.080	41.022.080	
11	LAONTI	4.927.880.000	985.576.000	788.460.800	788.460.800	788.460.800	788.460.800	788.460.800	
1	Labuan Beropa	260.896.000	52.179.200	41.743.360	41.743.360	41.743.360	41.743.360	41.743.360	
2	Tambolosu	262.127.000	52.425.400	41.940.320	41.940.320	41.940.320	41.940.320	41.940.320	
3	Woru Woru	259.194.000	51.838.800	41.471.040	41.471.040	41.471.040	41.471.040	41.471.040	
4	Tambeanga	259.583.000	51.916.600	41.533.280	41.533.280	41.533.280	41.533.280	41.533.280	
5	Labotaone	259.422.000	51.884.400	41.507.520	41.507.520	41.507.520	41.507.520	41.507.520	
6	Batu Jaya	256.811.000	51.362.200	41.089.760	41.089.760	41.089.760	41.089.760	41.089.760	
7	Namu	257.078.000	51.415.600	41.132.480	41.132.480	41.132.480	41.132.480	41.132.480	
8	Malaringgi	259.215.000	51.843.000	41.474.400	41.474.400	41.474.400	41.474.400	41.474.400	
9	Tue Tue	262.731.000	52.546.200	42.036.960	42.036.960	42.036.960	42.036.960	42.036.960	
10	Sangi Sangi	261.161.000	52.232.200	41.785.760	41.785.760	41.785.760	41.785.760	41.785.760	
11	Ulu Sawa	260.806.000	52.161.200	41.728.960	41.728.960	41.728.960	41.728.960	41.728.960	
12	Lawisata	258.872.000	51.774.400	41.419.520	41.419.520	41.419.520	41.419.520	41.419.520	
13	Kondono	259.298.000	51.859.600	41.487.680	41.487.680	41.487.680	41.487.680	41.487.680	
14	Peo Indah	259.344.000	51.868.800	41.495.040	41.495.040	41.495.040	41.495.040	41.495.040	
15	Puundirangga	258.835.000	51.767.000	41.413.600	41.413.600	41.413.600	41.413.600	41.413.600	
16	Cempedak	260.426.000	52.085.200	41.668.160	41.668.160	41.668.160	41.668.160	41.668.160	
17	Laonti	258.713.000	51.742.600	41.394.080	41.394.080	41.394.080	41.394.080	41.394.080	
18	Rumbi-Rumbia	256.440.000	51.288.000	41.030.400	41.030.400	41.030.400	41.030.400	41.030.400	
19	Wandaeha	256.928.000	51.385.600	41.108.480	41.108.480	41.108.480	41.108.480	41.108.480	
12	LALEMBUU	4.410.352.000	882.070.400	705.656.320	705.656.320	705.656.320	705.656.320	705.656.320	
1	Lambodi Jaya	261.315.000	52.263.000	41.810.400	41.810.400	41.810.400	41.810.400	41.810.400	
2	Atari Jaya	261.387.000	52.277.400	41.821.920	41.821.920	41.821.920	41.821.920	41.821.920	
3	Mokupa Jaya	259.639.000	51.927.800	41.542.240	41.542.240	41.542.240	41.542.240	41.542.240	
4	Lambandia	259.706.000	51.941.200	41.552.960	41.552.960	41.552.960	41.552.960	41.552.960	
5	Kapuwila	260.144.000	52.028.800	41.623.040	41.623.040	41.623.040	41.623.040	41.623.040	
6	Puunangga	259.672.000	51.934.400	41.547.520	41.547.520	41.547.520	41.547.520	41.547.520	
7	Teteinea	259.287.000	51.857.400	41.485.920	41.485.920	41.485.920	41.485.920	41.485.920	
8	Puurema Subur	259.515.000	51.903.000	41.522.400	41.522.400	41.522.400	41.522.400	41.522.400	
9	Lalembuu Jaya	256.630.000	51.326.000	41.060.800	41.060.800	41.060.800	41.060.800	41.060.800	
10	Sukamukti	261.184.000	52.236.800	41.789.440	41.789.440	41.789.440	41.789.440	41.789.440	
11	Potuho Jaya	261.645.000	52.329.000	41.863.200	41.863.200	41.863.200	41.863.200	41.863.200	
12	Mondoke	259.202.000	51.840.400	41.472.320	41.472.320	41.472.320	41.472.320	41.472.320	
13	Sumber Jaya	261.965.000	52.393.000	41.914.400	41.914.400	41.914.400	41.914.400	41.914.400	
14	Merongga Raya	256.982.000	51.396.400	41.117.120	41.117.120	41.117.120	41.117.120	41.117.120	
15	Tombeleu	259.049.000	51.809.800	41.447.840	41.447.840	41.447.840	41.447.840	41.447.840	
16	Padaleu	256.732.000	51.346.400	41.077.120	41.077.120	41.077.120	41.077.120	41.077.120	
17	Lalouesamba	256.298.000	51.259.600	41.007.680	41.007.680	41.007.680	41.007.680	41.007.680	

NO.	KECAMATAN/DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN						KET.
			TAHAP I (20% X Rp.)	TAHAP II (16% X Rp.)	TAHAP III (16% X Rp.)	TAHAP IV (16% X Rp.)	TAHAP V (16% X Rp.)	TAHAP VI (16% X Rp.)	
13	BENUA	3.115.135.000	623.027.000	498.421.600	498.421.600	498.421.600	498.421.600	498.421.600	
1	Lamara	262.257.000	52.451.400	41.961.120	41.961.120	41.961.120	41.961.120	41.961.120	
2	Puusu	260.514.000	52.102.800	41.682.240	41.682.240	41.682.240	41.682.240	41.682.240	
3	Benua Utama	260.639.000	52.127.800	41.702.240	41.702.240	41.702.240	41.702.240	41.702.240	
4	Horodopi	263.317.000	52.663.400	42.130.720	42.130.720	42.130.720	42.130.720	42.130.720	
5	Benua	260.232.000	52.046.400	41.637.120	41.637.120	41.637.120	41.637.120	41.637.120	
6	Palowewu	260.751.000	52.150.200	41.720.160	41.720.160	41.720.160	41.720.160	41.720.160	
7	Punggawukawu	260.601.000	52.120.200	41.696.160	41.696.160	41.696.160	41.696.160	41.696.160	
8	Uelawa	257.088.000	51.417.600	41.134.080	41.134.080	41.134.080	41.134.080	41.134.080	
9	Tetehaka	256.669.000	51.333.800	41.067.040	41.067.040	41.067.040	41.067.040	41.067.040	
10	Awalo	258.621.000	51.724.200	41.379.360	41.379.360	41.379.360	41.379.360	41.379.360	
11	Kosambi	256.983.000	51.396.600	41.117.280	41.117.280	41.117.280	41.117.280	41.117.280	
12	Puuwehuko	257.463.000	51.492.600	41.194.080	41.194.080	41.194.080	41.194.080	41.194.080	
14	PALANGGA SELATAN	2.330.231.000	466.046.200	372.836.960	372.836.960	372.836.960	372.836.960	372.836.960	
1	Lakara	257.674.000	51.534.800	41.227.840	41.227.840	41.227.840	41.227.840	41.227.840	
2	Parasi	260.125.000	52.025.000	41.620.000	41.620.000	41.620.000	41.620.000	41.620.000	
3	Ulu Lakara	261.063.000	52.212.600	41.770.080	41.770.080	41.770.080	41.770.080	41.770.080	
4	Watumbohoti	260.060.000	52.012.000	41.609.600	41.609.600	41.609.600	41.609.600	41.609.600	
5	Wawowonua	258.761.000	51.752.200	41.401.760	41.401.760	41.401.760	41.401.760	41.401.760	
6	Waturapa	256.789.000	51.357.800	41.086.240	41.086.240	41.086.240	41.086.240	41.086.240	
7	Koeono	259.523.000	51.904.600	41.523.680	41.523.680	41.523.680	41.523.680	41.523.680	
8	Lalowua	257.004.000	51.400.800	41.120.640	41.120.640	41.120.640	41.120.640	41.120.640	
9	Mondoe	259.232.000	51.846.400	41.477.120	41.477.120	41.477.120	41.477.120	41.477.120	
15	MOWILA	5.161.593.000	1.032.318.600	825.854.880	825.854.880	825.854.880	825.854.880	825.854.880	
1	Kondoano	259.812.000	51.962.400	41.569.920	41.569.920	41.569.920	41.569.920	41.569.920	
2	Punggulahi	256.521.000	51.304.200	41.043.360	41.043.360	41.043.360	41.043.360	41.043.360	
3	Lamolori	257.352.000	51.470.400	41.176.320	41.176.320	41.176.320	41.176.320	41.176.320	
4	Toluwonua	256.940.000	51.388.000	41.110.400	41.110.400	41.110.400	41.110.400	41.110.400	
5	Mulyasari	259.168.000	51.833.600	41.466.880	41.466.880	41.466.880	41.466.880	41.466.880	
6	Rakawuta	257.499.000	51.499.800	41.199.840	41.199.840	41.199.840	41.199.840	41.199.840	
7	Ranoaopa	256.486.000	51.297.200	41.037.760	41.037.760	41.037.760	41.037.760	41.037.760	
8	Mowila	260.697.000	52.139.400	41.711.520	41.711.520	41.711.520	41.711.520	41.711.520	
9	Lalosingi	259.353.000	51.870.600	41.496.480	41.496.480	41.496.480	41.496.480	41.496.480	
10	Wuura	259.416.000	51.883.200	41.506.560	41.506.560	41.506.560	41.506.560	41.506.560	
11	Pudahoa	262.478.000	52.495.600	41.996.480	41.996.480	41.996.480	41.996.480	41.996.480	
12	Monapa	259.447.000	51.889.400	41.511.520	41.511.520	41.511.520	41.511.520	41.511.520	
13	Puuwehuko	257.265.000	51.453.000	41.162.400	41.162.400	41.162.400	41.162.400	41.162.400	
14	Ranombayasa	256.378.000	51.275.600	41.020.480	41.020.480	41.020.480	41.020.480	41.020.480	
15	Wonua Kongga	256.514.000	51.302.800	41.042.240	41.042.240	41.042.240	41.042.240	41.042.240	
16	Mataiwoi	257.667.000	51.533.400	41.226.720	41.226.720	41.226.720	41.226.720	41.226.720	
17	Lamebara	256.957.000	51.391.400	41.113.120	41.113.120	41.113.120	41.113.120	41.113.120	
18	Tetesingi	257.768.000	51.553.600	41.242.880	41.242.880	41.242.880	41.242.880	41.242.880	
19	Wonua Sari	256.602.000	51.320.400	41.056.320	41.056.320	41.056.320	41.056.320	41.056.320	
20	Wonua Monapa	257.273.000	51.454.600	41.163.680	41.163.680	41.163.680	41.163.680	41.163.680	
16	MORAMO UTARA	2.340.736.000	468.147.200	374.517.760	374.517.760	374.517.760	374.517.760	374.517.760	
1	Puasana	259.403.000	51.880.600	41.504.480	41.504.480	41.504.480	41.504.480	41.504.480	
2	Tanjung Tiram	260.401.000	52.080.200	41.664.160	41.664.160	41.664.160	41.664.160	41.664.160	
3	Wawatu	262.301.000	52.460.200	41.968.160	41.968.160	41.968.160	41.968.160	41.968.160	
4	Sanggula	261.040.000	52.208.000	41.766.400	41.766.400	41.766.400	41.766.400	41.766.400	
5	Lombuea	261.601.000	52.320.200	41.856.160	41.856.160	41.856.160	41.856.160	41.856.160	
6	Mekar Jaya	260.529.000	52.105.800	41.684.640	41.684.640	41.684.640	41.684.640	41.684.640	
7	Lamokula	260.183.000	52.036.600	41.629.280	41.629.280	41.629.280	41.629.280	41.629.280	
8	Mata Wawatu	257.490.000	51.498.000	41.198.400	41.198.400	41.198.400	41.198.400	41.198.400	
9	Mata Lamokula	257.788.000	51.557.600	41.246.080	41.246.080	41.246.080	41.246.080	41.246.080	
17	BUKE	4.130.801.000	826.160.200	660.928.160	660.928.160	660.928.160	660.928.160	660.928.160	
1	Andoolo Utama	260.340.000	52.068.000	41.654.400	41.654.400	41.654.400	41.654.400	41.654.400	
2	Anggokoti	258.815.000	51.763.000	41.410.400	41.410.400	41.410.400	41.410.400	41.410.400	
3	Asembu Mulya	258.005.000	51.601.000	41.280.800	41.280.800	41.280.800	41.280.800	41.280.800	
4	Awalo	257.684.000	51.536.800	41.229.440	41.229.440	41.229.440	41.229.440	41.229.440	
5	Adaka Jaya	257.676.000	51.535.200	41.228.160	41.228.160	41.228.160	41.228.160	41.228.160	
6	Buke	260.936.000	52.187.200	41.749.760	41.749.760	41.749.760	41.749.760	41.749.760	
7	Pelandia	258.065.000	51.613.000	41.290.400	41.290.400	41.290.400	41.290.400	41.290.400	
8	Puudaria	257.652.000	51.530.400	41.224.320	41.224.320	41.224.320	41.224.320	41.224.320	
9	Rahamendaa	257.843.000	51.568.600	41.254.880	41.254.880	41.254.880	41.254.880	41.254.880	
10	Silea Jaya	259.352.000	51.870.400	41.496.320	41.496.320	41.496.320	41.496.320	41.496.320	
11	Tirta Martani	257.346.000	51.469.200	41.175.360	41.175.360	41.175.360	41.175.360	41.175.360	
12	Tetenggolasa	257.674.000	51.534.800	41.227.840	41.227.840	41.227.840	41.227.840	41.227.840	
13	Adayu Indah	257.953.000	51.590.600	41.272.480	41.272.480	41.272.480	41.272.480	41.272.480	
14	Wonua Maroa	256.503.000	51.300.600	41.040.480	41.040.480	41.040.480	41.040.480	41.040.480	
15	Wulele Jaya	257.428.000	51.485.600	41.188.480	41.188.480	41.188.480	41.188.480	41.188.480	
16	Ranooha Lestari	257.529.000	51.505.800	41.204.640	41.204.640	41.204.640	41.204.640	41.204.640	

NO.	KECAMATAN/DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN						KET.
			TAHAP I (20% X Rp.)	TAHAP II (16% X Rp.)	TAHAP III (16% X Rp.)	TAHAP IV (16% X Rp.)	TAHAP V (16% X Rp.)	TAHAP VI (16% X Rp.)	
18	WOLASI	1.819.497.000	363.899.400	291.119.520	291.119.520	291.119.520	291.119.520	291.119.520	
1	Wolasi	261.845.000	52.369.000	41.895.200	41.895.200	41.895.200	41.895.200	41.895.200	
2	Aoma	260.145.000	52.029.000	41.623.200	41.623.200	41.623.200	41.623.200	41.623.200	
3	Amoito Jaya	259.793.000	51.958.600	41.566.880	41.566.880	41.566.880	41.566.880	41.566.880	
4	Leleka	262.383.000	52.476.600	41.981.280	41.981.280	41.981.280	41.981.280	41.981.280	
5	Mata Wolasi	260.811.000	52.162.200	41.729.760	41.729.760	41.729.760	41.729.760	41.729.760	
6	Aunupe	257.348.000	51.469.600	41.175.680	41.175.680	41.175.680	41.175.680	41.175.680	
7	Ranowila	257.172.000	51.434.400	41.147.520	41.147.520	41.147.520	41.147.520	41.147.520	
19	LAEYA	3.895.033.000	779.006.600	623.205.280	623.205.280	623.205.280	623.205.280	623.205.280	
1	Aepodu	259.128.000	51.825.600	41.460.480	41.460.480	41.460.480	41.460.480	41.460.480	
2	Rambu Rambu	259.745.000	51.949.000	41.559.200	41.559.200	41.559.200	41.559.200	41.559.200	
3	Ombu Ombu Jaya	260.465.000	52.093.000	41.674.400	41.674.400	41.674.400	41.674.400	41.674.400	
4	Lamong Jaya	261.446.000	52.289.200	41.831.360	41.831.360	41.831.360	41.831.360	41.831.360	
5	Lerepako	259.083.000	51.816.600	41.453.280	41.453.280	41.453.280	41.453.280	41.453.280	
6	Ambesea	262.682.000	52.536.400	42.029.120	42.029.120	42.029.120	42.029.120	42.029.120	
7	Laeya	259.689.000	51.937.800	41.550.240	41.550.240	41.550.240	41.550.240	41.550.240	
8	Labokeo	259.338.000	51.867.600	41.494.080	41.494.080	41.494.080	41.494.080	41.494.080	
9	Torobulu	264.802.000	52.960.400	42.368.320	42.368.320	42.368.320	42.368.320	42.368.320	
10	Anduna	261.034.000	52.206.800	41.765.440	41.765.440	41.765.440	41.765.440	41.765.440	
11	Ambakumina	257.044.000	51.408.800	41.127.040	41.127.040	41.127.040	41.127.040	41.127.040	
12	Lambakara	257.733.000	51.546.600	41.237.280	41.237.280	41.237.280	41.237.280	41.237.280	
13	Anggoroboti	257.244.000	51.448.800	41.159.040	41.159.040	41.159.040	41.159.040	41.159.040	
14	Wonua Kongga	257.878.000	51.575.600	41.260.480	41.260.480	41.260.480	41.260.480	41.260.480	
15	Puuwulo	257.722.000	51.544.400	41.235.520	41.235.520	41.235.520	41.235.520	41.235.520	
20	BAITO	2.082.811.000	416.562.200	333.249.760	333.249.760	333.249.760	333.249.760	333.249.760	
1	Amasara	262.853.000	52.570.600	42.056.480	42.056.480	42.056.480	42.056.480	42.056.480	
2	Baito	264.866.000	52.973.200	42.378.560	42.378.560	42.378.560	42.378.560	42.378.560	
3	Matabubu	260.500.000	52.100.000	41.680.000	41.680.000	41.680.000	41.680.000	41.680.000	
4	Mekar Jaya	257.619.000	51.523.800	41.219.040	41.219.040	41.219.040	41.219.040	41.219.040	
5	Sambahule	259.187.000	51.837.400	41.469.920	41.469.920	41.469.920	41.469.920	41.469.920	
6	Tolihe	260.543.000	52.108.600	41.686.880	41.686.880	41.686.880	41.686.880	41.686.880	
7	Wonua Raya	259.159.000	51.831.800	41.465.440	41.465.440	41.465.440	41.465.440	41.465.440	
8	Ahuangguluri	258.084.000	51.616.800	41.293.440	41.293.440	41.293.440	41.293.440	41.293.440	
21	BASALA	2.337.177.000	467.435.400	373.948.320	373.948.320	373.948.320	373.948.320	373.948.320	
1	Iwoimendoro	260.516.000	52.103.200	41.682.560	41.682.560	41.682.560	41.682.560	41.682.560	
2	Epeesii	259.888.000	51.977.600	41.582.080	41.582.080	41.582.080	41.582.080	41.582.080	
3	Lere	259.284.000	51.856.800	41.485.440	41.485.440	41.485.440	41.485.440	41.485.440	
4	Lipumasagena	261.239.000	52.247.800	41.798.240	41.798.240	41.798.240	41.798.240	41.798.240	
5	Lambandia	258.946.000	51.789.200	41.431.360	41.431.360	41.431.360	41.431.360	41.431.360	
6	Polo Pololi	258.709.000	51.741.800	41.393.440	41.393.440	41.393.440	41.393.440	41.393.440	
7	Basala	260.289.000	52.057.800	41.646.240	41.646.240	41.646.240	41.646.240	41.646.240	
8	Tombekuku	261.033.000	52.206.600	41.765.280	41.765.280	41.765.280	41.765.280	41.765.280	
9	Teporombua	257.273.000	51.454.600	41.163.680	41.163.680	41.163.680	41.163.680	41.163.680	
22	RANOMEETO BARAT	2.323.675.000	464.735.000	371.788.000	371.788.000	371.788.000	371.788.000	371.788.000	
1	Amokuni	257.293.000	51.458.600	41.166.880	41.166.880	41.166.880	41.166.880	41.166.880	
2	Sindang Kasih	262.252.000	52.450.400	41.960.320	41.960.320	41.960.320	41.960.320	41.960.320	
3	Jati Bali	258.647.000	51.729.400	41.383.520	41.383.520	41.383.520	41.383.520	41.383.520	
4	Laikandong	258.081.000	51.616.200	41.292.960	41.292.960	41.292.960	41.292.960	41.292.960	
5	Boro-Boro Lameuru	256.967.000	51.393.400	41.114.720	41.114.720	41.114.720	41.114.720	41.114.720	
6	Opaasi	257.256.000	51.451.200	41.160.960	41.160.960	41.160.960	41.160.960	41.160.960	
7	Lameuru	258.597.000	51.719.400	41.375.520	41.375.520	41.375.520	41.375.520	41.375.520	
8	Abeko	257.412.000	51.482.400	41.185.920	41.185.920	41.185.920	41.185.920	41.185.920	
9	Tunduno	257.170.000	51.434.000	41.147.200	41.147.200	41.147.200	41.147.200	41.147.200	
23	KOLONO TIMUR	2.582.063.000	516.412.600	413.130.080	413.130.080	413.130.080	413.130.080	413.130.080	
1	Rambu-Rambu	256.444.000	51.288.800	41.031.040	41.031.040	41.031.040	41.031.040	41.031.040	
2	Lambangi	257.237.000	51.447.400	41.157.920	41.157.920	41.157.920	41.157.920	41.157.920	
3	Tumbu-tumbu Jaya	260.278.000	52.055.600	41.644.480	41.644.480	41.644.480	41.644.480	41.644.480	
4	Ngapawali	257.560.000	51.512.000	41.209.600	41.209.600	41.209.600	41.209.600	41.209.600	
5	Batu Putih	259.540.000	51.908.000	41.526.400	41.526.400	41.526.400	41.526.400	41.526.400	
6	Rumba-rumba	260.182.000	52.036.400	41.629.120	41.629.120	41.629.120	41.629.120	41.629.120	
7	Ampera	259.490.000	51.898.000	41.518.400	41.518.400	41.518.400	41.518.400	41.518.400	
8	Amolengu	257.135.000	51.427.000	41.141.600	41.141.600	41.141.600	41.141.600	41.141.600	
9	Ulunese	256.841.000	51.368.200	41.094.560	41.094.560	41.094.560	41.094.560	41.094.560	
10	Langgapulu	257.356.000	51.471.200	41.176.960	41.176.960	41.176.960	41.176.960	41.176.960	
24	SABULAKOA	2.332.151.000	466.430.200	373.144.160	373.144.160	373.144.160	373.144.160	373.144.160	
1	Sabulakoa	259.620.000	51.924.000	41.539.200	41.539.200	41.539.200	41.539.200	41.539.200	
2	Talumbinga	258.947.000	51.789.400	41.431.520	41.431.520	41.431.520	41.431.520	41.431.520	
3	Tetenggabo	259.402.000	51.880.400	41.504.320	41.504.320	41.504.320	41.504.320	41.504.320	

NO.	KECAMATAN/DESA	PAGU ADD PERTAHUN (Rp.)	PENYALURAN						KET.
			TAHAP I (20% X Rp.)	TAHAP II (16% X Rp.)	TAHAP III (16% X Rp.)	TAHAP IV (16% X Rp.)	TAHAP V (16% X Rp.)	TAHAP VI (16% X Rp.)	
4	Watu-Watu	259.643.000	51.928.600	41.542.880	41.542.880	41.542.880	41.542.880	41.542.880	
5	Koronua	259.408.000	51.881.600	41.505.280	41.505.280	41.505.280	41.505.280	41.505.280	
6	Ulu Sabulakoa	256.503.000	51.300.600	41.040.480	41.040.480	41.040.480	41.040.480	41.040.480	
7	Asaria	259.536.000	51.907.200	41.525.760	41.525.760	41.525.760	41.525.760	41.525.760	
8	Wawobende	259.678.000	51.935.600	41.548.480	41.548.480	41.548.480	41.548.480	41.548.480	
9	Wonua Koa	259.414.000	51.882.800	41.506.240	41.506.240	41.506.240	41.506.240	41.506.240	
25	ANDOOLO BARAT	2.582.519.000	516.503.800	413.203.040	413.203.040	413.203.040	413.203.040	413.203.040	
1	Papawu	256.962.000	51.392.400	41.113.920	41.113.920	41.113.920	41.113.920	41.113.920	
2	Anese	258.665.000	51.733.000	41.386.400	41.386.400	41.386.400	41.386.400	41.386.400	
3	Bekenggasu	257.617.000	51.523.400	41.218.720	41.218.720	41.218.720	41.218.720	41.218.720	
4	Watumokala	259.021.000	51.804.200	41.443.360	41.443.360	41.443.360	41.443.360	41.443.360	
5	Mataupe	260.295.000	52.059.000	41.647.200	41.647.200	41.647.200	41.647.200	41.647.200	
6	Bima Maroa	260.384.000	52.076.800	41.661.440	41.661.440	41.661.440	41.661.440	41.661.440	
7	Wawobende	257.005.000	51.401.000	41.120.800	41.120.800	41.120.800	41.120.800	41.120.800	
8	Lapoa Indah	257.658.000	51.531.600	41.225.280	41.225.280	41.225.280	41.225.280	41.225.280	
9	Puundoho	257.172.000	51.434.400	41.147.520	41.147.520	41.147.520	41.147.520	41.147.520	
10	Mataiwoi	257.740.000	51.548.000	41.238.400	41.238.400	41.238.400	41.238.400	41.238.400	
JUMLAH		87.085.827.000	17.417.165.400	13.933.732.320	13.933.732.320	13.933.732.320	13.933.732.320	13.933.732.320	

PARAF KOORDINASI

INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KEPALA BPMD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KONAWE
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

No.	U r a i a n	Siltap/ Bulan/Orang (Rp.)	Tunjangan/ Bulan/Orang (Rp.)	Ket.
1.	Kepala Desa Non PNS	3.000.000,-	500.000,-	
2.	Sekretaris Desa Non PNS	800.000,-	350.000,-	
3.	Kaur. Tata Usaha Dan Umum	630.000,-	-	
4.	Kaur. Keuangan/Bendahara Desa	630.000,-	300.000,-	
5.	Kaur. Perencanaan	630.000,-	-	
6.	Kasi. Pemerintahan	630.000,-	-	
7.	Kasi. Kesejahteraan	630.000,-	-	
8.	Kasi. Pelayanan	630.000,-	-	
9.	Kepala Dusun	560.000,-	-	

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN 1	
3. KEPALA DPMD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TANGGAL : 24 JANUARI 2024
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI
 DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KONAWE
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BESARAN
TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024.

No.	Uraian	Tunjangan/ Bulan/Orang (Rp.)	Biaya Operasional Per-Tahun (Rp.)	Ket.
1	2		4	
1.	Lembaga BPD:			
	a. Biaya Operasional	-	5.000.000,-	
	b. Tunjangan:			
	1. Ketua	500.000,-	-	
	2. Wakil Ketua	350.000,-	-	
	3. Sekretaris	300.000,-	-	
	4. Anggota	200.000,-	-	
2.	TP-PKK Desa	-	15.000.000,-	

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KEPALA DPMD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA